



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO

NOMOR : 74/HK.03.1-Kpt/1509/KPU-KAB/2019

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO TAHUN 2015-2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang efektif dan efisien sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, diperlukan penyesuaian dokumen perencanaan strategis yang sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 51/HK.03-Kpt/03/KPU/II/2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor : 02/Kpts/KPU-Kab.005.435378/2016 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Tahun 2015-2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum , Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 51/HK.03-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo tentang Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Tahun 2015-2019.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah dokumen perubahan perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.
- KETIGA : Perubahan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, meliputi perubahan uraian kondisi umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo, arah kebijakan, sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan, target kinerja dan kerangka pendanaan pada tingkat sasaran kegiatan.
- KEEMPAT : Perubahan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun sebagai acuan :
1. penyusunan Rencana Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo;
 2. penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo;
 3. pengintegrasian, sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo;

4. penggunaan sumber daya secara efisien,
efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Tebo

Pada tanggal 5 November 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TEBO

KETUA

ttd

BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Tebo
Kepala Sub Bagian Hukum,



NURBADRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO
NOMOR: 74/HK.03.1-Kpt/1509/KPU-KAB/2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM NOMOR
02/Kpts/KPU-Kab.005.435378/2016 TENTANG
RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TEBO TAHUN 2015-2019

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO TAHUN 2015-2019

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 telah mengatur mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Berdasarkan pada peraturan inilah, maka setiap Kementerian/Lembaga dimandatkan untuk menyusun dokumen perencanaan jangka menengah Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahunan yang disebut dengan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L). Dokumen Renstra K/L tersebut memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan bersifat indikatif.

Sebagai salah satu lembaga mandiri, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo, yang merupakan bagian dari KPU sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 untuk menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Berbagai tantangan dan permasalahan baik yang datang dari internal dan eksternal organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

Upaya dan semangat dalam menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) KPU Kabupaten Tebo 2015-2019 yang menggambarkan pemetaan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis KPU Kabupaten Tebo dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh KPU Kabupaten Tebo dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke

depan . . .

depan. Renstra KPU Kabupaten Tebo ini disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang akan diselenggarakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan KPU.

Rencana Strategis KPU Kabupaten Tebo 2015–2019 telah ditetapkan dan dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Tebo Nomor : 02/Kpts/KPU-Kab.005.435378/2016. Namun, Rencana Strategis KPU Kabupaten Tebo Periode 2015–2019 tersebut dipandang perlu untuk dilakukan perbaikan, penyesuaian, dan penyempurnaan sebagai akibat dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, penyelenggaraan Pemilihan serentak dan Pemilu serentak Tahun 2019, rencana perubahan struktur kelembagaan KPU, dan terjadinya pergantian kepemimpinan dalam tubuh KPU.

Seperti yang diketahui bersama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang disahkan dan diundangkan pada bulan Agustus 2017 membawa dampak perubahan yang signifikan terhadap kelembagaan penyelenggara Pemilu, khususnya KPU, dan terhadap penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Di sisi lain, Anggota KPU Periode 2017–2022 dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada bulan April 2017 tentu memiliki visi, misi, dan program prioritas dalam membawa lembaga KPU lima tahun ke depan yang mungkin belum tercantum dalam Rencana Strategis KPU 2015 - 2019.

Beberapa perubahan signifikan terhadap lembaga KPU diantaranya adalah sebagai berikut:

1. perubahan komposisi keanggotaan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Komposisi anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota ditentukan oleh dua faktor yaitu jumlah pemilih/penduduk, jumlah wilayah administrasi yang dilayani, dan kondisi geografis.
2. penguatan Sekretariat Jenderal KPU dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Sekretariat Jenderal KPU dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang dibantu paling banyak 3 (tiga) deputi dan 1 (satu) inspektur utama. Sekretaris Jenderal, Deputi, dan Inspektur Utama merupakan aparatur sipil negara dengan jabatan pimpinan tinggi madya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juga memberikan penekanan bahwa pegawai KPU, sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota berada dalam satu kesatuan

manajemen kepegawaian. Artinya KPU memiliki kewenangan yang penuh untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap seluruh pegawai KPU di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

3. perubahan lain yang sangat penting dan berdampak terhadap penyelenggaraan Pemilu di Indonesia adalah desain penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan secara serentak atau bersamaan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pengaturan keserentakan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang akan diselenggarakan pada tahun 2019 akan menjadi sejarah yang pertama kali bagi bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan Pemilu nasional serentak.

Tantangan yang dihadapi oleh KPU Periode 2017–2022 tentu berbeda dengan tantangan yang dihadapi oleh KPU pada periode sebelumnya. Selain tantangan menyelenggarakan Pemilu Serentak 2019 yang pertama kali dalam sejarah Indonesia, tuntutan publik terhadap kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan semakin meningkat. Keberhasilan atau *success stories* yang dicapai oleh KPU periode 2012 – 2017 akan menjadi pijakan bagi KPU Periode 2017–2022 untuk melanjutkan dan meningkatkan prestasi yang telah dicapai. Permasalahan dan pekerjaan yang belum dituntaskan oleh KPU periode sebelumnya tentu akan menjadi agenda yang harus dituntaskan oleh KPU periode berikutnya.

Dengan perubahan kepemimpinan, struktur kelembagaan, dan tantangan penyelenggaraan Pemilu yang akan dihadapi oleh KPU lima tahun ke depan, maka sangat penting bagi KPU Kabupaten Tebo untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan terhadap Rencana Strategis KPU 2015–2019. Penyesuaian dan perbaikan Rencana Strategis KPU Kabupaten Tebo ini diharapkan menjadi sebuah dokumen Rencana Strategis yang lebih sempurna dan sesuai dengan kondisi dan tantangan organisasi yang terkini, sehingga dokumen Rencana Strategis ini dapat menjadi pedoman dan panduan bagi KPU Kabupaten Tebo dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

B. Kondisi Umum

Dalam perspektif ketatanegaraan, Pemilu merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa Pemilu

merupakan . . .

merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Dalam sejarah perjalanannya Indonesia telah berhasil menyelenggarakan Pemilu sebanyak 11 (sebelas) kali dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya.

Sebagai lembaga negara yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, KPU diberikan mandat oleh UUD 1945 untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum. Mandat yang diberikan oleh Konstitusi tersebut kemudian dijabarkan di dalam undang-undang yang mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban KPU dalam setiap jenis Pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan penyatuan atau kodifikasi dan perbaikan terhadap 3 (tiga) undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mempertegas bahwa KPU merupakan lembaga negara yang sangat penting secara konstitusional (*constitutional importance*) dan memiliki kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Peran strategis tersebut tercermin dalam uraian tugas, wewenang, dan kewajiban yang diemban oleh KPU.

Selain . . .

Selain itu, berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Pasal 10A menyebutkan bahwa KPU memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan Pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

1. Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten/Kota

Tugas KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 meliputi:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih
- f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;
- h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu kabupaten/kota;
- j. meyoialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan

dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;

- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan perundang-undangan.

Sedangkan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- a. menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya
- e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan; sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, yakni menyelenggarakan Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah, sesuai dengan pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban :

- a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan pemilu

- kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - f. mengelola, memelihara dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
 - g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
 - i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota
 - j. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota
 - k. menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
 - l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - m. melaksanakan putusan DKPP; dan
 - n. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

2. Struktur Organisasi KPU Kabupaten Tebo



Gambar 1.1 Struktur Organisasi KPU Kabupaten Tebo

3. Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Tebo

Selain ditopang oleh kerangka regulasi yang memadai, program penguatan kelembagaan KPU juga didukung oleh sumber daya manusia penyelenggara Pemilu yang berintegritas. Sumber daya manusia di KPU Kabupaten Tebo terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu komponen Anggota KPU dan komponen pegawai sekretariat. Anggota KPU memiliki masa jabatan tertentu yaitu selama 5 (lima) tahun sejak dilakukan pengambilan sumpah jabatan. Anggota KPU memiliki latar belakang yang sangat bervariasi, mulai dari akademisi, aktivis atau tokoh masyarakat, dan lain sebagainya. Sedangkan pegawai sekretariat terdiri dari aparatur sipil negara (pegawai negeri sipil) dan tenaga pendukung dengan status non-PNS.

a. Anggota KPU


Anggota KPU Kabupaten Tebo merupakan pimpinan di KPU Kabupaten Tebo. Anggota KPU menjadi aspek utama dalam pengambilan kebijakan organisasi di KPU Kabupaten Tebo. Anggota KPU sangat strategis dalam mewarnai dan membawa organisasi KPU

dalam menjalankan peran dan fungsinya, serta dalam mencapai visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan. Sekretariat di KPU Kabupaten Tebo juga tidak kalah penting perannya dalam organisasi KPU Kabupaten Tebo. Sekretariat memainkan peran krusial dalam mendukung implementasi kebijakan yang diambil oleh Anggota KPU Kabupaten Tebo. Tanpa dukungan dari sekretariat, kebijakan yang telah diputuskan tidak akan optimal mencapai tujuannya. Jumlah Anggota KPU Kabupaten Tebo pada saat ini berjumlah 5 (lima) orang, yaitu 1 (satu) orang perempuan dan 4 (empat) orang lainnya laki-laki dengan latar belakang pendidikan S1 hingga S2. Dengan demikian dapat diketahui bahwa jumlah anggota KPU Kabupaten Tebo berjenis kelamin laki-laki jauh lebih dominan dibandingkan perempuan.

b. Pegawai KPU

Jumlah pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Tebo yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan data tahun 2018 diketahui sebanyak 16 pegawai. Dari jumlah PNS tersebut, dapat dikategorisasikan mejadi 2 (dua) kelompok berdasarkan status kepegawaiannya, yakni:

- 1) Pegawai dengan status PNS organik, yang diangkat dan dimiliki oleh KPU sebanyak 13 (tiga belas) orang atau setara dengan 81% (delapan puluh satu persen) dari total PNS di KPU Kabupaten Tebo; dan
- 2) Pegawai dengan status dipekerjakan, artinya Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari Pemerintah Daerah dengan status dipekerjakan merupakan di KPU Kabupaten Tebo. Jumlah pegawai yang dipekerjakan di KPU Kabupaten Tebo sebanyak 3 (tiga) orang atau setara dengan 19% (sembilan belas persen) dari total PNS di KPU Kabupaten Tebo.



Gambar 1.2 Pegawai KPU Kabupaten Tebo

Status kepegawaian Sub Bagian dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo, dapat dilihat secara rinci sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.1 Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil (Sekretaris dan Sub Bagian) pada Sekretariat KPU Kabupaten Tebo

No	Sekretaris/Sub Bagian	Jumlah	DPK	Organik
1.	Sekretaris	1	1	0
2.	Sub Bagian Umum	7	1	6
3.	Sub Bagian Program dan Data	2	0	2
4.	Sub Bagian Teknis dan Hupmas	3	0	2
5.	Sub Bagian Hukum	3	1	2
Jumlah		16	3	13

Adapun komposisi pegawai dilihat berdasarkan latar belakang jenjang pendidikan (yang sudah mendapat izin pemakaian gelar) terdapat perbedaan yang signifikan antara jenjang pendidikan S2 sebanyak 2 (dua) orang, S1 sebanyak 5 (lima) orang, D3 sebanyak 3 (tiga) orang dan SMA sederajat sebanyak 7 (tujuh) orang, sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 1.2 Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil
 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo
 (Berdasarkan Pendidikan)

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	S2	1
2.	S1	4
3.	D3	3
4.	SMA	7
TOTAL		15

4. Sarana Prasarana KPU


Melihat kondisi umum organisasi melalui besaran sumber daya manusia yang dimiliki, tentu sangat berkaitan dengan dukungan sarana dan prasarana di mana sumber daya manusia tersebut bekerja. KPU Kabupaten Tebo sebagai lembaga mandiri memiliki kantor dengan status kepemilikan pinjam pakai gedung milik Pemerintah Daerah. Selain dukungan sarana prasarana gedung perkantoran, KPU Kabupaten Tebo dalam pelaksanaan tugas operasionalnya juga didukung dengan kendaraan bermotor baik itu kendaraan roda empat maupun kendaraan roda dua.

Untuk sarana prasarana kendaraan bermotor, berdasarkan data KPU Kabupaten Tebo tahun 2018 diketahui bahwa jumlah kendaraan bermotor yang dimiliki KPU Kabupaten Tebo yaitu sebanyak 6 unit kendaraan roda empat, dengan status milik sendiri 3 unit dan pinjam pakai 3 unit serta 6 unit kendaraan roda dua dengan status milik sendiri.

5. Anggaran dan Keuangan KPU Kabupaten Tebo

Aspek lainnnya yang merupakan salah satu penggerak utama pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, di samping sumber daya manusia dan alat kerja adalah ketersediaan anggaran yang memadai. Dengan kata lain, pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi harus berjalan seiring-seirama dengan ketersediaan anggaran di mana prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran tersebut harus dikedepankan. Dari tahun

2011-2014 anggaran KPU mengalami kenaikan yang signifikan di tahun 2014 dibandingkan dengan anggaran tahun sebelumnya, dikarenakan tahapan Pemilu 2014. Adapun kenaikan anggaran tersebut dapat disajikan padagambar sebagai berikut.



Grafik 1.1 Anggaran KPU Kabupaten Tebo 2010-2014

Besaran anggaran tersebut di atas merupakan komposisi dari 3 (tiga) program kegiatan yang dimiliki oleh KPU yaitu dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dan penguatan kelembagaan demokrasi. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya oleh KPU merupakan program dengan anggaran yang cukup besar setiap tahunnya, yakni sekitar 68,4% (enam puluh delapan koma empat persen) dari total anggaran yang tersedia. Sementara program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dan program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik memiliki anggaran sekitar 6,7% (enam koma tujuh persen) dan 24,9% (dua puluh empat koma sembilan persen) dari total anggaran yang tersedia.

C. Capaian Kinerja KPU

1. Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance* dan *cleangovernance*, KPU Kabupaten Tebo selalu berupaya untuk menyajikan laporanakuntabilitas kinerja dan laporan keuangan yang sesuai dengan aturan. Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban

atas penggunaan keuangan Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Upaya ini terlihat dari keberhasilan KPU Kabupaten Tebo mendapat peringkat I terbaik Laporan Keuangan se KPPN Bungo.

Namun demikian, upaya lebih keras lagi tetap harus dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo untuk meningkatkan kualitas laporan keuangannya. Hal ini dikarenakan sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 KPU Kabupaten tebomasih memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian. Peningkatan opini atas laporan keuangan ini merupakan pekerjaan rumah bagi KPU Kabupaten tebo untuk menerapkan tata kelola keuangan negara dengan baik dan benar.

Arah kebijakan KPU Kabupaten Tebo untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya sebatas pada dimensi pengelolaan keuangan saja, akan tetapi pada seluruh dimensi organisasi yang ada melalui jalan reformasi birokrasi yang telah dicanangkan oleh KPU sejak tahun 2013 hingga saat ini. Agenda reformasi birokrasi ini merupakan kebutuhan organisasi untuk melakukan perubahan sejalan dengan dinamika tuntutan masyarakat dan perubahan lingkungan strategis organisasi. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *GrandDesign* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Permenpan Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014, maka agenda reformasi birokrasi KPU mencakup 8 (delapan) area perubahan, antara lain:

- a. organisasi yang tepat fungsi yang mampu mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis KPU dengan dukungan struktur, tata kerja dan uraian tugas yang jelas dan tidak tumpang-tindih serta indikator kinerja yang terukur dari unit terkecil sampai unit terbesar;
- b. prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur melalui pembangunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan sistem informasi *e-government* yang terintegrasi dengan berbagai aplikasi utama yang diperlukan unit kerja dan *stakeholders*;
- c. peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia Sekretariat KPU Kabupaten Tebo;
- d. sistem pengawasan yang memberikan dampak pada kepatuhan dan efektivitas pengelolaan keuangan negara Satuan Kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Tebo;

- f. peningkatan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Tebo;
 - g. peningkatan kualitas pelayanan publik yang diwujudkan dalam standar pelayanan minimal dan keterlibatan *stakeholders* dalam peningkatan pelayanan; dan
 - h. perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Tebo yang terwujud dalam peningkatan profesionalitas pegawai, berkinerja tinggi, bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme, mampu melayani publik dan memegang teguh kode etik aparatur negara.
2. Keberhasilan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
- Tahun 2014, bangsa Indonesia menyelenggarakan Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dalam penyelenggaraan Pemilu tersebut, KPU Kabupaten Tebo telah mencatat beberapa keberhasilan, antara lain;
- 1) berhasil menyelenggarakan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tepat waktu di Kabupaten Tebo,
 - 2) berhasil membuat inovasi-inovasi dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Tebo, dan
 - 3) mendapatkan pengakuan dari berbagai lembaga. Dalam Pemilu tersebut, KPU Kabupaten Tebo telah membuktikan bahwa organisasinya benar-benar bersifat mandiri, professional, adil dan transparan.
3. Pengembangan Sistem Informasi Publik
- Dalam rangka mewujudkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, masyarakat berhak untuk memperoleh informasi publik untuk melakukan pengawasan, baik pada tingkat pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan negara maupun pada tingkat perlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Oleh karena itu, untuk melaksanakan ketentuan tersebut, KPU membuka akses atas informasi publik untuk masyarakat luas baik secara aktif (tanpa didahului dengan permohonan) maupun secara pasif (didahului dengan permohonan) terkait dengan pelaksanaan Pemilu. KPU mempunyai

beberapa sistem informasi yang dapat diakses oleh masyarakat sebagai keterbukaan informasi publik, yaitu Sistem Informasi Pemutakhiran Data Pemilih (Sidalih), Sistem Penghitungan Suara (Situng), Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dan Sistem Informasi Logistik (Silog) Pemilihan Umum (Pemilu).

Sistem Informasi Pemutakhiran Data Pemilih (Sidalih) adalah sebuah aplikasi yang digunakan oleh KPU untuk menyusun dan memutakhirkan daftar pemilih untuk kebutuhan penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Aplikasi Sidalih dikembangkan untuk menjawab permasalahan daftar pemilih pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2009 yang menjadi sorotan publik. Selain memiliki fungsi penyusunan dan pemutakhiran, Sidalih juga memiliki fungsi untuk mengkonsolidasikan data pemilih secara nasional serta mempublikasikan daftar pemilih secara *on line* di laman KPU. Yang tidak kalah penting adalah Sidalih memiliki fitur monitoring. Keberhasilan Sidalih mendapatkan pengakuan dan apresiasi dari banyak pihak di mana Sidalih dinilai mampu menjadikan daftar pemilih lebih berkualitas dan transparan.

Sistem Penghitungan Suara (Situng) merupakan sebuah aplikasi yang dikembangkan dan diimplementasikan oleh KPU untuk mengkonsolidasikan, membuat arsip digital terhadap hasil Pemilihan Umum dan Pilkada, mempublikasikan hasil penghitungan suara di TPS dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua tingkatan, serta melakukan tabulasi penghitungan suara secara cepat dari hasil penghitungan suara di TPS (formulir Model C1).

Situng dinilai oleh publik nasional dan internasional sebagai salah satu prestasi yang cukup fenomenal dalam menerapkan prinsip transparansi hasil pemilu. Aplikasi Situng berhasil mempublikasikan tidak kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari seluruh formulir Model C1 dari seluruh TPS di Indonesia untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014. Sedangkan untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Situng dapat mengumpulkan dan mempublikasikan kurang lebih 98,5% (sembilan puluh delapan koma lima persen) formulir Model C1 dari seluruh Indonesia. Situng juga telah sukses meningkatkan partisipasi publik untuk mengawal proses penghitungan suara dan rekapitulasi hasil Pemilu dan Pilkada.

Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) adalah sebuah aplikasi yang berbasis internet yang diaplikasikan oleh KPU dalam tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu. Aplikasi ini

dikembangkan dan diaplikasikan dengan tujuan membantu KPU untuk mengkonsolidasikan data partai politik calon peserta pemilu dalam format yang sama dan terstandar. Aplikasi Sipol juga membantu KPU untuk melakukan verifikasi kelengkapan dokumen dan akurasi data yang dimiliki oleh masing-masing partai politik calon peserta pemilu. Selain itu, Sipol dapat menjalankan fungsi analisis kegandaan keanggotaan partai politik, baik kegandaan di dalam internal partai politik maupun kegandaan antar partai politik. Sipol juga didesain untuk keterbukaan informasi publik, dimana publik bisa mengakses data persyaratan sebagai peserta pemilu di laman KPU.

Sistem Logistik (Silog) Pemilu merupakan aplikasi yang dikembangkan KPU untuk meningkatkan pengelolaan logistik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Dengan berfungsinya Silog Pemilu, pengadaan dan distribusi logistik Pemilu diharapkan tepat jumlah, tepat jenis, tepat waktu, tepat sasaran, tepat kualitas, dan hemat anggaran. Pemberian akses masyarakat terhadap data dan informasi yang ada Sistem Logistik (Silog) Pemilu merupakan bentuk keterbukaan KPU dalam pengadaan dan distribusi logistik Pemilu. Publik dapat melihat jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk setiap provinsi dan kabupaten/kota, jumlah Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), pemilih, suarat suara, tinta sidik jari, formulir, kotak suara dan bilik suara.

Selain aplikasi Sidalih, Situng, Sipol, dan Silog, masih banyak aplikasi lain yang dikembangkan dan diimplementasikan oleh KPU dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu dan/atau Pilkada maupun untuk mendukung kerja kelembagaan KPU. Beberapa aplikasi lain dalam penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pilkada antara lain; Sistem Informasi Daerah Pemilihan (Sidapil), Sistem Informasi Pencalonan (Silon), dan Sistem Informasi Tahapan Pemilu/Pilkada (Sitap). Sedangkan beberapa aplikasi non-tahapan antara lain, Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP), Jaringan Dokomen dan Informasi Hukum (JDIH), dan Sistem Informasi Monitoring Keuangan (Simonika).

D. Isu-Isu Strategis KPU Kabupaten Tebo

Akibat perubahan desain penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, perubahan struktur kelembagaan KPU, dan permasalahan proses Pemilu dan Pemilihan yang masih terjadi, maka selama 5 (lima) tahun ke

depan, isu-isu strategis yang dihadapi KPU Kabupaten Tebo antara lain adalah sebagai berikut:

1. meningkatkan kualitas daftar pemilih secara berkelanjutan untuk memastikan agar DPT yang akan digunakan dalam Pemilu atau Pemilihan adalah DPT yang komprehensif, akurat, dan terkini;
2. meningkatkan kualitas sumber daya manusia KPU Kabupaten Tebo untuk agar tercipta sumber daya yang profesional, mandiri, berintegritas, dan bertanggung jawab;
3. meningkatkan partisipasi perempuan di Kabupaten Tebo dalam penyelenggaraan Pemilu dan meningkatkan partisipasi pemilih di Kabupaten Tebo dalam Pemilu;
4. meningkatkan kualitas pendidikan pemilih di Kabupaten Tebo;
5. melanjutkan reformasi birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Tebo untuk menjadikan KPU Kabupaten Tebo sebagai lembaga negara yang baik, bersih dan berwibawa, serta memberikan pelayanan prima kepada pemilih dan semua pemangku kepentingan;
6. meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara;

E. Potensi dan Permasalahan

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, yakni terselenggaranya pemilihan umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, tidak terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruhinya, diantaranya adalah:

1. keberadaan penyelenggara Pemilu yang professional dan memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas;
2. adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya; dan
3. kemampuan partai politik dalam memperkuat demokratisasi masyarakat sipil dan kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Dengan kata lain, pengaruh ketiga aspek ini sangat besar dalam menentukan kinerja KPU, di samping performa lembaga demokrasi lainnya seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk itu, dibutuhkan struktur kelembagaan dengan karakter yang kuat untuk menghadapi pengaruh dan tantangan yang ada.

Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal organisasi yang berupa kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) sumber daya dalam organisasi, serta faktor eksternal yang berupa peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang dihadapi KPU, maka analisis potensi dan permasalahan ini didasarkan pada dimensi-dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam lima tahun ke depan. Adapun dimensi-dimensi dimaksud meliputi: Aspek Kelembagaan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Kepemimpinan, Aspek Perencanaan dan Anggaran, Aspek *Business Process* dan Kebijakan, Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi, dan Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*.

1. Analisis Potensi

a. Aspek Kelembagaan

Beberapa potensi kelembagaan KPU yang dimiliki antara lain dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) organisasi KPU merupakan satu-satunya lembaga yang diamanahkan oleh Konstitusi untuk menyelenggarakan Pemilu;
- 2) organisasi KPU telah berhasil menunjukkan sifat kelembagaannya yang mandiri dan bebas intervensi dari pihak manapun. Hal ini terlihat pada penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, Pemilu Presiden Tahun 2014, Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015 dan Tahun 2017 di mana keputusan KPU dalam penetapan hasil rekapitulasi suara dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas, integritas, transparansi dan akuntabilitas;
- 3) organisasi KPU telah berupaya me-reposisi lembaganya melalui program reformasi birokrasi yang dilaksanakan sejak tahun 2013 dan penerapan berbagai inovasi pelayanan publik menuju organisasi penyelenggara Pemilu yang profesional dan independen;
- 4) setiap lini dalam organisasi KPU telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU sebagai penyelenggara Pemilu Indonesia
- 5) setiap pegawai KPU telah memahami dengan jelas tugas dan fungsi organisasi sehingga setiap pegawai memiliki persepsi yang sama dalam mencapai kinerja organisasi.

b. Aspek Sumber Daya Manusia

Dari sisi sumber daya manusia terdapat beberapa *point* penting yang menjadi kekuatan KPU Kabupaten Tebo sebagai organisasi publik dan dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) organisasi KPU memiliki sumber daya manusia dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia,;
- 2) KPU Kabupaten Tebo telah berupaya melakukan pembinaan, khususnya pembinaan dalam peningkatan kompetensi pegawai melalui pemberian izin tugas belajar, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, *study banding*, dan sebagainya;
- 3) Pemberian sanksi, baik yang bersifat administratif maupun formil (perdata) terhadap setiap pegawai yang melanggar peraturan. Pemberian sanksi ini diperkuat dengan adanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten Tebo.

c. Aspek Kepemimpinan

Adapun potensi atau kekuatan yang dimiliki KPU dari aspek kepemimpinan dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) pimpinan organisasi, yakni Ketua dan Anggota KPU memiliki visi yang kuat untuk membawa KPU kearah lebih baik;
- 2) pimpinan organisasi mampu melakukan *shared vision* sampai pada jenjang organisasi terendah;
- 3) pimpinan organisasi dapat menciptakan suasana kondusif untuk terciptanya komunikasi organisasi yang efektif dan memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya organisasi dengan baik;
- 4) pimpinan organisasi telah memperkuat rasa saling percaya dan saling menghormati antar seluruh elemen organisasi;
- 5) pimpinan organisasi berupaya mewujudkan budaya kerja organisasi yang produktif dengan menegakkan disiplin, integritas dan komitmen untuk seluruh pegawai; dan
- 6) pimpinan berupaya membangun reputasi dan pengakuan publik atas eksistensi organisasi.

d. Aspek Perencanaan dan Anggaran

Dari aspek perencanaan dan anggaran, KPU mencatat beberapa potensi kekuatan yang dimiliki yang dapat dijadikan modal besar untuk melaksanakan fungsi dan kewajiban lembaga. Beberapa potensi kekuatan tersebut antara lain:

- 1) proses perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen organisasi;
- 2) tata kelola anggaran memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas;
- 3) pengelolaan anggaran dilakukan dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- 4) program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik memperoleh porsi anggaran yang besar dalam 2 (dua) tahun terakhir. Hal ini berguna untuk memperkuat tugas dan fungsi organisasi sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang kredibel.

e. Aspek *Business Process* dan Kebijakan

Adapun kekuatan KPU Kabupaten Tebo dari aspek *business process* dan kebijakan adalah semua pihak yang terkait relatif menerima kebijakan dan proses yang dijalankan oleh KPU. Penerimaan oleh pihak-pihak terkait terhadap kebijakan dan *business process* di KPU disebabkan beberapa alasan, antara lain:

- 1) KPU Kabupaten Tebo berupaya melakukan identifikasi, membuat dan mendokumentasikan mekanisme/tatalaksana kerja. Selain itu, KPU Kabupaten Tebo melakukan *review* dan memperbaiki mekanisme/tatalaksana serta melaksanakan perbandingan berdasarkan evaluasi periodik dan masukan dari berbagai *stakeholders*;
- 2) KPU Kabupaten Tebo telah berhasil menyusun dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta membuat keputusan yang jelas dan mudah dipahami;
- 3) perumusan kebijakan melibatkan seluruh komponen terkait baik secara internal maupun eksternal;
- 4) KPU Kabupaten Tebo berupaya membangun mekanisme monitoring pelaksanaan kebijakan organisasi dengan baik;
- 5) revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi sudah dilakukan secara cepat dan tepat.

f. Aspek Teknologi Informasi

KPU merupakan lembaga yang sifatnya nasional, tetap, dan mandiri. Oleh karena sifatnya tersebut dukungan infrastruktur dan teknologi informasi yang saat ini dimiliki oleh KPU memiliki potensi yang dapat dioptimalkan untuk mendorong agar visi, misi dan tujuan KPU dapat segera terwujud. Kekuatan teknologi informasi yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Tebo antara lain:

- 1) dukungan teknologi informasi yang tepat guna mampu meningkatkan kinerja KPU Kabupaten Tebo;
- 2) teknologi informasi yang digunakan oleh KPU Kabupaten Tebo dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada *stakeholders*.

g. Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*

Dalam menyelenggarakan Pemilu dan/atau Pemilihan KPU tidak dapat bekerja sendiri. Agar penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan berjalan secara aman, damai, jujur, adil, dan demokratis, KPU sangat bergantung kepada pihak-pihak terkait. Oleh karena itu hubungan dengan pihak-pihak terkait menjadi perhatian penting bagi KPU. Selama ini KPU telah membina dan menjalin hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu dan/atau Pemilihan.

Beberapa potensi yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Tebo dalam aspek hubungan dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan antara lain:

- 1) KPU Kabupaten Tebo telah berupaya memenuhi harapan *stakeholders* sehingga mereka puas dengan kinerja KPU Kabupaten Tebo;
- 2) KPU Kabupaten Tebo berupaya membangun *brand image* yang disukai oleh *stakeholders*;
- 3) KPU Kabupaten Tebo berupaya memberikan program-program yang riil dan strategis kepada *stakeholders* yang ada.

2. Analisis Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan Pemilu di Indonesia, KPU dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik yang datang dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Dimensi permasalahannya pun beragam, mulai dari yang bersifat yuridis, institusional sampai dengan operasional. Oleh karena itu, proses identifikasi dan diagnosis terhadap permasalahan yang ada merujuk

pada kondisi faktual KPU. Adapun permasalahan KPU berdasarkan dimensi prosesnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Aspek Kelembagaan

Permasalahan KPU dalam lingkup kelembagaan KPU antara lain sebagai berikut:

- 1) ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit kerja sehingga terjadi tumpang-tindih program dan kegiatan yang mengarah pada inefisiensi kerja organisasi;
- 2) beban kerja antar unit organisasi belum seimbang sehingga masih terdapat unit kerja yang memiliki volume pekerjaan yang cukup besar sementara masih terdapat unit kerja yang beban tugasnya lebih ringan sebagai suatu unit kerja organisasi;
- 3) proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah; dan
- 4) kebijakan dalam bentuk peraturan seringkali mengalami perubahan dalam waktu yang berdekatan.

b. Aspek Sumber Daya Manusia

Permasalahan KPU dalam aspek sumber daya manusia antara lain sebagai berikut:

- 1) Masih ada Pegawai Negeri Sipil di KPU Kabupaten Tebo yang merupakan tenaga yang diperbantukan sehingga menimbulkan beberapa masalah, diantaranya:
 - a) ketergantungan KPU kepada pemerintah daerah atas tenaga Pegawai Negeri Sipil terkait.
 - b) adanya loyalitas ganda dari Pegawai Negeri Sipil terkait, dimana kepatuhan dan pertanggungjawaban kinerja bukan kepada KPU tetapi kepada atasan di instansi asal;
- 2) jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya. Perbandingan antara jumlah pegawai dan beban kerjanya belum proporsional. Sedangkan komposisi pegawai dilihat dari latar belakang pendidikan masih didominasi oleh pegawai lulusan sekolah menengah atas atau yang sederajat;

- 3) sistem penghargaan (*reward*) terhadap pegawai belum memadai sehingga secara tidak langsung mempengaruhi kinerja pegawai.

c. Aspek Kepemimpinan

Berkenaan dengan aspek kepemimpinan, permasalahan yang terjadi yaitu masih adanya perbedaan persepsi antara Anggota KPU dengan Sekretariat KPU perihal ketatalaksanaan penyelenggaraan Pemilu sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lambat.

d. Aspek Perencanaan dan Anggaran

Permasalahan KPU Kabupaten Tebo terkait aspek perencanaan dan anggaran antara lain sebagai berikut:

- a. anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, khususnya anggaran untuk program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik;
- b. implementasi dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja belum terintegrasi dalam suatu sistem manajemen kinerja organisasi.; dan
- c. sistem pengawasan atas pengelolaan anggaran negara belum optimal dimana sampai tahun 2016 penyajian atas laporan keuangan organisasi masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

e. Aspek *Business Process* dan Kebijakan

Permasalahan KPU terkait aspek *business process* dan kebijakan antara lain dapat sebagai berikut:

- a. Belum efektifnya penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada;
- b. Organisasi KPU belum menyusun seluruh standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang berikan;
- c. Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi belum dilakukan secara cepat dan tepat; dan
- d. Inovasi dalam pengambilan kebijakan untuk mengatasi masalah belum sepenuhnya dilakukan.

f. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi

Permasalahan KPU terkait aspek infrastruktur dan teknologi informasi antara lain sebagai berikut:

- a. sarana dan prasarana kerja yang tersedia belum mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
- b. status kepemilikan atas tanah dan bangunan gedung KPU Kabupaten Tebo masih dimiliki oleh pemerintah daerah setempat. Hal ini belum mendukung sifat kelembagaan KPU yang tetap. Di samping itu, kantor KPU Kabupaten Tebo setiap saat dapat dipindahkan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah sebagai pemilik tanah dan bangunan;
- c. infrastruktur data center di KPU dan jaringan internet di beberapa wilayah kecamatan belum optimal untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang berbasis teknologi informasi.

g. Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*

Permasalahan KPU Kabupaten Tebo terkait aspek hubungan dengan *stakeholders* antara lain dapat sebagai berikut:

- a. *stakeholders* belum sepenuhnya memahami mekanisme kerjayang dibangun oleh KPU Kabupaten Tebo karena fungsi penerangan kepada masyarakat yang ada di KPU Kabupaten Tebo masih lemah;
- b. hubungan mekanisme kerja antar lembaga pemerintah yang kurang bersinergi, antara lain dengan Bawaslu dan Dinas Dukcapil menyangkut masalah kebijakan penyelenggaraan Pemilu dan daftar pemilih dalam Pemilu;
- c. konsolidasi diantara lembaga penyelenggara Pemilu belum dilaksanakan dengan efektif.

Selain permasalahan tersebut, KPU Kabupaten Tebo juga dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang berdampak pada pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Adapun tantangan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis. Oleh karena itu, tuntutan akan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KPU sangat tinggi, termasuk di dalamnya adalah masalah transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Tebo;
- 2) peran media massa sangat besar dalam menggiring opini masyarakat;

- 3) distribusi logistik Pemilu yang terkendala kondisi geografis yang berbeda-beda;
- 4) kualitas Daftar Pemilih belum maksimal yang menyebabkan terdapatnya potensi pemilih kehilangan hak konstitusional;
- 5) tuntutan dari publik agar data hasil Pemilu/Pemilihan dapat disampaikan kepada masyarakat secara cepat dan akurat.

Berdasarkan uraian lingkungan internal dan eksternal di atas, maka dirumuskan faktor-faktor kunci yang menjadi kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang sebagaimana diringkas dalam tabel berikut:

Ringkasan Analisis Faktor Internal dan Eksternal

FAKTOR INTERNAL	
<p>Kekuatan (<i>Strengths</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam penyelenggaraan Pemilu karena amanat Konstitusi (UUD 1945) • Satu-satunya lembaga yang berpengalaman menyelenggarakan Pemilu • Reformasi Birokrasi yang telah dicanangkan • sumber daya manusia yang besar, profesional, dan berintegritas • Pegawai memiliki persepsi yang sama akan tugas dan fungsi organisasi • Komitmen pimpinan kuat 	<p>Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Overlapping</i> program dan kegiatan antar unit kerja • Beban kerja pegawai tidak proporsional • Disparitas kompetensi pegawai • Parsialitas manajemen kinerja • Sistem pengawasan atas pengelolaan anggaran lemah • Efektifitas pelaksanaan SOP • Standar dan Maklumat Pelayanan belum sepenuhnya dibuat • Sarana dan Prasarana terbatas • Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal • Loyalitas pegawai rendah • Pagu anggaran belum memadai

Berdasarkan identifikasi faktor kunci tersebut, maka strategi pengembangan SWOT yang dapat ditempuh, yaitu:

- 1) Strategi *Strength-Opportunity* (S-O): Strategi untuk memanfaatkan peluang dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.
 - a. pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel dan berintegritas;
 - b. melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
 - c. peningkatan kualitas sumber daya manusia KPU Kabupaten Tebo;
 - d. Membangun dan mendayagunakan sistem informasi KePemiluaan yang terintegrasi.

- 2) Strategi *Weakness-Opportunity* (W-O)

Strategi untuk memanfaatkan peluang eksternal yang muncul dari lingkungan dengan tujuan mengatasi kelemahan.

 - a. penataan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja;
 - b. penataan tugas pegawai sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja;
 - c. melakukan koordinasi internal antar unit kerja terkait untuk meningkatkan kinerja KPU;
 - d. optimalisasi sistem pengawasan dan pengendalian intern atas pengelolaan anggaran;
 - e. pembinaan teknis pelaksanaan SOP;
 - f. optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas kePemiluan.

- 3) Strategi *Strength-Threat* (S-T)

Strategi untuk menghadapi dan mengatasi ancaman dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.

 - a. pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusi terkait;
 - b. sosialisasi dan publikasi penyelenggaraan Pemilu secara optimal dan transparan;

- c. peningkatan akuntabilitas kinerja kePemiluan;
- d. optimalisasi pendayagunaan sumber daya manusia dalam pengelolaan logistik Pemilu pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian.

4) Strategi *Weakness-Threat* (W-T)

Strategi untuk menghindari ancaman untuk melindungi organisasi dari kelemahan yang ada dalam organisasi.

- a. Penataan lembaga dan personil KPU termasuk kesekretariatan;
- b. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusi terkait;
- c. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
- d. Penguatan kelembagaan pengelolaan logistik Pemilu pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

A. Visi Komisi Pemilihan Umum

Visi adalah rumusan umum mengenai kondisi yang ideal pada akhir periode yang ingin dicapai oleh suatu lembaga/organisasi. Dengan definisi tersebut KPU merumuskan Visi KPU Periode 2015 – 2019 adalah sebagai berikut:

Menjadi penyelenggara Pemilu yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang luber dan jurdil

Pernyataan visi tersebut merupakan gambaran tegas dari komitmen KPU untuk menyelenggarakan Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, KPU juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kePemiluan. Relevansi pernyataan visi KPU dengan visi nasional dan agenda prioritas nasional, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara Pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya KPU memperkuat *brand image* organisasi menjadi penyelenggara Pemilu yang berintegritas, profesional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

B. Misi Komisi Pemilihan Umum

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mewujudkan Visi yang telah disepakati. Oleh karena itu, untuk menjadi sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang luber dan jurdil, KPU merumuskan misi KPU Periode 2015 – 2019 sebagai berikut:

1. meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;

2. meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan *code of conduct* penyelenggara Pemilu;
3. menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
4. meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan;
5. meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu, Pemilih berdaulat Negara kuat; dan
6. mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu.

C. Tujuan Komisi Pemilihan Umum

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh KPU adalah:

1. terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel; dan
3. meningkatnya kesadaran masyarakat dan partisipasi politik dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

D. Asas dan Nilai Komisi Pemilihan Umum

Meskipun di dalam Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2015–2019 tidak mengatur mengenai asas atau nilai-nilai organisasi, KPU menganggap bahwa asas dan nilai-nilai organisasi sangat penting untuk dituangkan di dalam Renstra KPU. Asas dan nilai-nilai dasar sebuah organisasi sangat penting untuk menjadi panduan bagi individu maupun kelembagaan dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya.

Untuk mewujudkan sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang *luber dan jurdil*, maka serangkaian asas dan nilai dasar yang telah ditetapkan oleh

Undang-Undang Pemilu menjadi panduan bagi KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu dan individu yang menjadi bagian dari KPU. Nilai-nilai dasar tersebut adalah:

1. Mandiri
2. Jujur
3. Adil
4. Berkepastian hukum
5. Tertib
6. Terbuka
7. Proporsional
8. Professional
9. Akuntabel
10. Efektif,
11. Efisien, dan
12. Aksesibel.

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan nilai-nilai KPU secara diagramatis dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan nilai-nilai KPU

VISI KPU

Menjadi penyelenggara Pemilu yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang luber dan jujur

MISI KPU

1. meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
2. meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi sebagai upaya menciptakan profesionalisme penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan code of conduct penyelenggara Pemilu;
3. menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
4. meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu khususnya untuk seluruh pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
5. meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu; melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
6. mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu.

TUJUAN

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesibel; dan
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan partisipasi politik dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

NILAI-NILAI KPU

Mandiri; Jujur; Adil; Berkepastian hukum; Tertib; Terbuka; Proporsional; Professional;
Akuntabel; Efektif; Efisien dan Aksesibel

E. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum

Dalam RPJMN ke-3 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik Pemilu dan kualitas penyelenggaraan Pemilu 2019, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-3 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis KPU yang hendak dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan (2015-2019) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku
 - b. Melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik
 - c. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
 - d. Persentase partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
 - e. Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan;
 - f. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap; dan

Tabel 2.1 Hubungan Tujuan dan Sasaran Strategis KPU 2015-2019

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya kesadaran masyarakat dan partisipasi politik dalam pelaksanaan Demokrasi di Indonesia	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis	Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	-	100%	-	100%
		Melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik	80%	-	80%	-	80%
		Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	75%	-	75%	-	75%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	80%	-	80%	-	70%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	75%	-	75%	-	75%
		Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap	0.3%		0.3%		0.3%
		Persentase KPPS yang telah menerima	100%	-	100%	-	100%

		Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara paling lambat satu hari sebelum pemungutan suara					
Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, Transparan, akuntabel dan aksesabel	Meningkatnya kualitas regulasi kepemiluan	Persentase Keputusan KPU Tebo yang ditetapkan tepat waktu	95%	95%	95%	95%	95%
		Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	3%	3%	3%	3%	3%
		Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU	86%	86%	86%	86%	86%

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2015	2016	2017	2018	2019
Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan Kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu/Pemilihan	3%	3%	3%	3%	3%
		Opini BPKP Atas LHP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN
KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, telah ditentukan tahapan dan prioritas untuk masing-masing Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam pentahapan RPJPN 2005-2025, RPJMN tahap ke-3, yakni pada tahun 2015-2019 bertujuan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Visi dari Pembangunan Nasional tahap ke-3 adalah terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Untuk mencapai visi tersebut pemerintah terpilih telah menetapkan agenda pembangunan nasional. Di dalam agenda nasional tersebut terdapat 9 (Sembilan) agenda prioritas, atau lebih dikenal dengan Nawacita. Kesembilan agenda pembangunan prioritas tersebut adalah sebagai berikut:

1. menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
2. membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7. mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. melakukan revolusi karakter bangsa; dan
9. memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

KPU sebagai salah satu lembaga negara memiliki peran strategis untuk mendukung pencapaian dari agenda prioritas pembangunan nasional nomor dua (2) yaitu membuat pemerintah tidak absen dengan membangun

tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Agenda Prioritas kedua ini memiliki 5 sub-agenda prioritas yang memiliki ketertakaitan erat dengan peran dan fungsi KPU. Kelima sub-agenda prioritas tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik
 - a. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang akan ditempuh dengan strategi:
 - 1) penyelenggaraan Pemilu 2019 yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis;
 - 2) peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu;
 - 3) fasilitasi peningkatan peran partai politik;
 - 4) penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk keberlanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi;
 - 5) penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah;
 - 6) penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratisasi;

2. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan
 - a. Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang akan ditempuh melalui strategi antara lain: penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah; penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional; dan pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan daerah.
 - b. Penerapan *e-government* untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain: penguatan kebijakan *e-government* yang mengatur kelembagaan *e-government*, penguatan sistem dan infrastruktur *e-government* yang terintegrasi; penyempurnaan/ penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem katalog

elektronik; dan penguatan sistem kearsipan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

- c. Penerapan *open government* merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuh antara lain: Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik negara; peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi publik; publikasi semua proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran ke dalam website masing-masing K/L/D; penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik; pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik; diterbitkannya *Standard Operating Procedure* (SOP) layanan publik; pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional; dan penguatan lembaga pengarsipan karya-karya fotografi Indonesia.

3. Meningkatkan Peranan dan Keterwakilan Perempuan dalam Politik dan Pembangunan.

- a. Meningkatkan kualitas hidup dan perempuan di berbagai bidang pembangunan yang akan ditempuh dengan strategi:
 - 1) peningkatan pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan, di tingkat nasional maupun di daerah;
 - 2) penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di berbagai bidang pembangunan, di tingkat nasional dan daerah; dan
 - 3) peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang pentingnya kesetaraan gender.
- b. Meningkatkan peran perempuan di bidang politik, dengan strategi yang ditempuh adalah:
 - 1) Penguatan UU Partai Politik bagi pelaksanaan kebijakan afirmatif tentang pemenuhan minimal 30% (tiga puluh persen)

keterwakilan perempuan dalam parlemen dan kepengurusan partai politik;

- 2) Peningkatan fasilitasi bagi partai politik untuk pemenuhan minimal 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan sebagai calon anggota legislatif sebagai prasyarat keikutsertaan dalam pemilihan umum;
- 3) Peningkatan kapasitas perempuan, termasuk perempuan dari kelompok marginal dan rentan, dalam rangka pemenuhan hak politik termasuk sebagai kader atau calon anggota legislatif, serta sebagai pengambil keputusan di eksekutif dan yudikatif.
- 4) Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keterwakilan perempuan dalam partai politik dan sebagai anggota legislatif.
- 5) Peningkatan pemahaman dan komitmen para pengambil keputusan tentang pentingnya peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang.
- 6) Pembangunan jaringan antar kelompok perempuan Indonesia.

4. Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik.

a. Membangun Keterbukaan Informasi Publik dan Komunikasi Publik, yang akan ditempuh dengan strategi:

- 1) Pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi termasuk keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan penyebaran informasi publik;
- 2) Fasilitasi untuk mendorong instansi daerah wajib membuat laporan kinerja, serta membuka akses informasi publik sesuai dengan UU No. 14 tahun 2008 dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan;
- 3) Fasilitasi dorongan bagi pembentukan dan penguatan peran PPID dalam mengelola dan memberikan pelayanan informasi secara berkualitas;
- 4) Fasilitasi untuk mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan;

- 5) Penyediaan konten informasi publik berkualitas untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kepribadian bangsa dan lingkungan sosialnya terutama di daerah terdepan, terluar, tertinggal dan rawan konflik;
 - 6) Penguatan media centre, media komunitas, media publik lainnya, kelompok informasi masyarakat (KIM), dan M-Pustaka sebagai media penyebaran informasi publik yang efektif;
 - 7) Kampanye publik terkait revolusi mental;
 - 8) Penguatan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informasi;
 - 9) Penguatan *Government Public Relation* (GPR) untuk membangun komunikasi interaktif antara pemerintah dan masyarakat;
 - 10) Penguatan Komisi Informasi Pusat (KIP) dan Dewan Pers
- b. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya, yang akan ditempuh dengan strategi:
- 1) penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, swasta dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan;
 - 2) penguatan literasi media dalam peningkatan kesadaran, kemampuan dan kapasitas masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya;
 - 3) diseminasi informasi publik terkait dengan prioritas program pembangunan nasional melalui berbagai media.
5. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional
- a. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien, dan sinergis, yang ditempuh melalui strategi: penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah (Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan Lembaga Non Struktural (LNS)); penataan kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah yang mencakup evaluasi/audit organisasi, penataan tugas, fungsi dan kewenangan, penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau horizontal; dan penguatan sinergitas antar lembaga baik di pusat maupun di daerah.

- b. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional yang ditempuh dengan strategi antara lain: penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional; penataan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur negara; perluasan dan fasilitasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) pada instansi pemerintah daerah; dan penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional (RBN).
- c. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit yang dilaksanakan melalui strategi antara lain: penetapan formasi dan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dilakukan dengan sangat selektif sesuai prioritas kebutuhan pembangunan dan instansi; penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis teknologi informasi dan komunikasi; penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat; penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan penguatan sistem informasi kepegawaian nasional.
- d. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditempuh melalui strategi, antara lain: memastikan implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten; mendorong inovasi pelayanan publik; peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik; dan penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik.

Dalam kaitannya dengan 5 (lima) sub agenda dari prioritas agenda pembangunan kedua, KPU memiliki peran yang relevan untuk mewujudkan sasaran strategis dari masing-masing sub agenda tersebut. KPU sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Pemilu, jelas memiliki tanggung jawab yang besar untuk merealisasikan agar indeks demokrasi di Indonesia pada tahun 2019 menjadi 75 (tujuh puluh lima), partisipasi pemilih pada Pemilu dan Pemilihan meningkat menjadi 77,5% (tujuh puluh tujuh koma lima persen), serta terselenggaranya Pemilihan 2018 dan Pemilu 2019 secara aman, adil, dan demokratis. KPU juga memiliki peran yang penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan yaitu dengan cara mendorong perempuan untuk berpartisipasi di dalam Pemilu dan sebagai penyelenggara Pemilu di

semua tingkatan. Dengan semakin banyaknya perempuan menjadi penyelenggara Pemilu di semua tingkatan, maka kualitas hidup perempuan dan keterwakilan perempuan dalam pembangunan akan meningkat.

Keterbukaan atau transparansi dan akuntabilitas kinerja lembaga penyelenggara Pemilu, khususnya KPU, merupakan salah satu kunci bagi terwujudnya Pemilu yang berkualitas dan berintegritas. KPU memiliki kepentingan yang sangat kuat untuk mendorong agar proses penyelenggaraan Pemilu dan setiap kegiatan KPU dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Selain transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat, elemen lain yang tidak kalah penting adalah partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan. Pemilu yang *inclusive* adalah Pemilu yang melibatkan semua pemangku kepentingan untuk terlibat dalam proses Pemilu. Keterlibatan masyarakat tidak hanya sebatas pada partisipasi dalam pemungutan suara, akan tetapi partisipasi yang lebih luas, yaitu melibatkan sejak dalam proses perencanaan, implementasi dan evaluasi.

Dengan adanya transparansi, pertanggungjawaban kepada publik, dan partisipasi publik dalam Pemilu maka kepercayaan masyarakat kepada KPU akan semakin meningkat. Kepercayaan publik sangat dibutuhkan KPU untuk menyelenggarakan even Pemilu atau Pemilihan yang rawan dengan konflik kepentingan antar peserta Pemilu.

Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi di lembaga KPU juga menjadi perhatian yang sangat serius karena selama ini KPU dinilai belum optimal dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Pengelolaan keuangan negara belum dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pelayanan kepada masyarakat juga belum dilakukan secara cepat, dan mekanisme *reward and punishment* bagi pegawai KPU belum optimal dilaksanakan. Reformasi birokrasi yang sedang dicanangkan dan dijalankan oleh KPU diharapkan akan menjadikan KPU sebagai lembaga negara yang bersih, akuntabel, efektif, efisien dan berwibawa di mata masyarakat baik nasional maupun internasional.

B. Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum

Terkait dengan kePemiluan, tantangan terbesar yang akan dihadapi Indonesia dalam lima tahun mendatang adalah menyiapkan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak gelombang ketiga tahun 2018 dan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Pemilu Anggota DPR,

DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang lebih berkualitas, lebih demokratis, damai, jujur dan adil, dan berintegritas. Arah kebijakan dan strategi KPU merupakan uraian sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Secara terstruktur uraian tersebut diilustrasikan dalam sebuah peta strategi yang komprehensif. Peta strategi ini merupakan suatu proses penggambaran atas dasar hubungan sebab akibat antara satu sasaran stratejik dengan sasaran stratejik lainnya untuk menguji alur pikir suatu strategi. Peta strategi ini mempunyai tiga perspektif, yaitu perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga, dan perspektif pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan strategi dasar KPU yang bersifat jangka panjang dan sebagai titik awal dari keberhasilan pencapaian visi dan misi KPU.

Sementara itu, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga merupakan perspektif pengarah strategis (*strategic drivers*) yang menggambarkan proses bisnis internal yang dijalankan dalam rangka menjamin pelaksanaan misi dan visi KPU. Sedangkan perspektif pemangku kepentingan (*stakeholders*) mencerminkan keinginan dan harapan *stakeholders* terhadap pencapaian misi dan visi Komisi Pemilihan Umum. *Stakeholders* eksternal yang dimaksud adalah Partai Politik, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), lembaga penyelenggara Pemilu lainnya (DKPP dan Bawaslu), instansi pemerintah pusat dan daerah, serta masyarakat umum.

KPU Kabupaten Tebo pada kurun waktu 2015-2019, akan menggunakan 3 (tiga) program dan 9 (Sembilan) kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tebo. Adapun program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tebo adalah sebagai berikut.

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program ini merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah:

Tabel 3.1 Arsitektur Kinerja (Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET				
		2015	2016	2017	2018	2019
1. Terwujudnya Data Pemilih yang Komprehensif, akurat dan terkini	Persentase Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%
2. Meningkatnya Kapasitas sumber daya manusia yang Berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	-	90%	90%	90%	90%
3. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Tebo	a. Opini BPKP Atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten Tebo	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	b. Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Tebo	B	B	B	B	B
	c. Nilai Evaluasi atas	-	66	70	72	75

	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Tebo					
4. Terwujudnya Dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%

Arah kebijakan program ini mencakup:

- 1) meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
- 2) menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik keperluan Pemilu;
- 3) menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
- 4) menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
- 5) menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia;
- 6) menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel.

Adapun kegiatan dan indikator kinerja kegiatannya dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
1.	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi keuangan di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan
		Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
		Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan Keuangan yang dapat diselesaikan dengan baik
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid
		Tersedianya akses kepada publik terhadap anggaran dan laporan anggaran KPU Kabupaten Tebo secara mudah	Terpublikasinya rencana anggran dan laporan pertanggungangan anggaran

			kepada masyarakat melalui website KPU Kabupaten Tebo
2.	Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu	Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	<p>Persentase menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik</p> <p>Persentase melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang Negara</p> <p>Persentase mendistribusikan Logistic Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu</p> <p>Persentase menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan</p> <p>sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu</p>

			/Pemilihan
3.	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas	Persentase kesesuaian Program dan Kegiatan yang direncanakan dengan yang dilaksanakan
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akurat dan tepat Waktu
		Tersedianya data, informasi dan sarana serta prasarana teknologi informasi	Persentase KPU Kabupaten Tebo Yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja
			Persentase Pemutakhiran data pemilih di tingkat kecamatan di seluruh Indonesia melalui Coklit dan Sistem Informasi
			Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi KPU Kabupaten Tebo yang berfungsi dengan Baik
			Jumlah kajian teknologi informasi

			Dalam Pemilu/Pemilihan
4.	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Persentase Pegawai yang Mendapat Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu
			Persentase Pengenaan Disiplin atas Pelanggaran Disiplin Pegawai
		Terlaksananya Layanan Peningkatan Kompetensi sumber daya manusia	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam rangka Peningkatan Kompetensi sumber daya manusia
			Jumlah PNS KPU Kabupaten Tebo yang lulus seleksi S2 Tata Kelola KePemiluan
			Persentase pelaksanaan penggantian antar waktunya sesuai Peraturan Perundang- undangan yang Berlaku
Tersedianya Dokumen Kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat dalam <i>Data Base</i> Kepegawaian Secara Akurat		
5.	Penyelenggaraan (KPU)	Terwujudnya Pengelolaan	Persentase Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan

			Barang Milik Negara yang Material
			Jumlah laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Tebo tentang kearsipan Yang telah disusun
			Persentase Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Sarana Transportasi untuk Mendukung kinerja Pegawai yang berfungsi dengan baik
			Persentase fasilitas perkantoran untuk kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik
			Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Tebo yang berfungsi dengan baik
		Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat
			Persentase hasil rapat pleno yang ditindaklanjuti paling

			lambat 4 hari kerja
		Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh Atau KPU/KIP Kabupaten/ Kota	Persentase Gangguan Keamanan dalam Lingkungan KPU Kabupaten Tebo yang Dapat Ditanggulangi
6.	Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota	Meningkatnya efektifitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaaan internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran
		Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa (<i>clean governance</i>)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
		Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian Tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti
		Meningkatkan akuntabilitas	Nilai akuntabilitas kinerja minimal B
		Meningkatnya akuntabilitas keuangan KPU	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU
		Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal	Nilai Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

Program ini juga merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Arsitektur Kinerja (Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET				
		2015	2016	2017	2018	2019
Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	90%	90%	90%	90%	90%

Arah kebijakan program ini adalah menyediakan dukungan sarana dan prasarana KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Dengan rincian kegiatan dan indikator kinerja sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4 Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
1.	Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	<p>Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi</p> <p>Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi</p>

3. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Program ini merupakan program teknis KPU dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah:

Tabel 3.5 Arsitektur Kinerja (Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET				
		2015	2016	2017	2018	2019
1. Tersusunnya Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Tebo serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Keputusan KPU Tebo yang ditetapkan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
2. Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan	Persentase KPU Kabupaten Tebo Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	-	100%	-	100%

Arah kebijakan program ini mencakup:

- 1) Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.
- 2) Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota)

Dengan rincian kegiatan dan indikator kinerja sebagaimana disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.6 Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan
Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan
Proses Politik

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
1.	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang- undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu	Telaksananya penyusunan peraturan perundang – undangan yang berkualitas sesuai dengan kaidah pembentukan Peraturan perundang- undangan	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi
			Persentase penyusunan Rancangan Peraturan KPU terkait Tahapan Pemilu/Pemilihan yang melalui proses uji publik kepada pemangku kepentingan
		Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan KPU
		Terlaksananya fasilitasi pelayanan penyusunan laporan dan audit dana kampanye, verifikasi Partai politik dan/atau Anggota perseorangan DPD	Persentase Pedoman teknis untuk penyusunan Pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau Anggota DPD yang disusun sesuai dengan Tahapan Pemilu/Pemilihan

			<p>Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur tentang Tahapan Pemilu/Pemilihan</p>
		<p>Terlaksananya pengelolaan dan Pelayanan informasi hukum</p>	<p>Terlaksananya Pendaftaran Partai Politik, Verifikasi Partai Politik dan/atau Perseorangan dengan tepat waktu sesuai sesuai peraturan KPU yang mengatur tentang verifikasi Partai Politik dan masa Pencalonan Anggota DPD</p>
			<p>Persentase Informasi Hukum yang disajikan Secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP</p>
2.	<p>Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta</p>	<p>Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan</p>	<p>Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja</p>
	<p>Partisipasi Masyarakat dan PAW</p>	<p>Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal</p>	<p>Persentase KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tahapan Pencalonan,</p>

			Kampanye dan Pemungutan Suara sesuai dengan jadwal
			Persentase KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota
			yang menyelenggarakan tahapan Penyusunan Daerah Pemilihan untuk Pemilu 2019 sesuai dengan jadwal
		Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta Akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindak lanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP
			Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media Publikasi
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 hari kerja
		Tersedianya fasilitas pendidikan pemilih	Jumlah KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih
			Persentase Pemilih perempuan yang mendapatkan nilai minimal C pada saat pendidikan Pemilih

			Persentase Pemilih disabilitas yang mendapatkan nilai minimal C pada saat pendidikan Pemilih
--	--	--	--

Penyederhanaan Program-program KPU Tahun 2020-2024 :

Terbitnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum membawa dampak perubahan yang signifikan terhadap lembaga KPU. Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan secara serentak atau bersamaan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah tantangan besar bagi KPU untuk mempertahankan keberhasilan yang telah dicapai oleh KPU.

Pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di Lingkungan KPU merupakan tolak ukur dalam meningkatkan prestasi yang telah dicapai oleh KPU, namun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di Lingkungan KPU perlu untuk disempurnakan kembali dengan memperhatikan efisiensi, efektifitas serta fleksibilitas kegiatan-kegiatan KPU.

Memperhatikan kondisi tersebut di atas, maka dalam penyusunan Renstra KPU yang akan datang, yaitu Renstra Tahun 2020-2024, KPU akan melakukan penyederhanaan program-program KPU yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di Lingkungan KPU, yang semula

3 (tiga) program, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU;
3. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik.

Menjadi 2 (dua) program, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya;
2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik.

C. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan kerangka kebutuhan akan terbitnya regulasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi selama 5 (lima) tahun ke depan. Sebagai penyelenggara Pemilu, KPU mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan KPU.

Peraturan yang diperlukan KPU dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu peraturan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu dan peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu (non tahapan Pemilu).

Selama kurun waktu 2015-2019, regulasi yang diperlukan adalah sebagai berikut:

Terkait dengan Tahapan Pemilu

- a. Pemilu Serentak Tahun 2019
 - 1) Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu Tahun 2019;
 - 2) Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD;
 - 3) Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilu Tahun 2019;
 - 4) Penetapan Daerah Pemilihan Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 - 5) Pencalonan dalam Pemilu Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - 6) Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden;
 - 7) Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - 8) Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 - 9) Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - 10) Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 - 11) Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Tahun 2019;
 - 12) Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilu Tahun 2019;
 - 13) Norma Standar, Pendistribusian dan Kebutuhan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu dalam Pemilu Tahun 2019;
 - 14) Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu Tahun 2019;
 - 15) Rekapitulasi Perolehan Suara dalam Pemilu Tahun 2019 dan Penetapan Calon Terpilih.

- b. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
 - 1) Tahapan program dan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - 2) Pemutakhiran . . .

- 2) Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- 3) Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Wilayah Otonomi Khusus
- 4) Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- 5) Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- 6) Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- 7) Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- 8) Norma, Standar, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- 9) Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Dan/atau Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- 10) Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- 11) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

2. Terkait dengan non tahapan Pemilu atau Pemilihan: a.

Kelembagaan dan organisasi

- 1) Rekrutmen atau seleksi Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/kota;
- 2) Pembentukan Badan Ad-Hoc PPK, PPS, dan KPPS dalam Negeri;
- 2) Pembentukan PPS Luar Negeri dan KPPS Luar Negeri;
- 3) Tata kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

- 4) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- b. Dukungan kesekretariatan dan anggaran
 - 1) peraturan tentang pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - 2) peraturan tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan;
 - 3) peraturan tentang kepegawaian;
 - 4) peraturan tentang pengelolaan barang milik negara; dan
 - 5) peraturan tentang kearsipan dan tata naskah dinas.
 - c. Pasca Tahapan Pemilu
 - 1) tata cara Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR, DPD, dan DPRD; dan
 - 2) tata cara Pengisian Keanggotaan DPRD pada Daerah Otonom Baru (DOB).

D. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan ini merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta sumber daya manusia aparatur KPU. Upaya penguatan kelembagaan KPU akan terus dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

1. penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara Pemilu;
2. penataan tugas, fungsi dan kewenangan setiap unit kerja Eselon I dan II;
3. penyempurnaan hubungan tata kerja inter maupun antar unit kerja dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien;
4. peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU yang profesional, berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi KPU dengan baik;
5. penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas;
6. penguatan komunikasi, konsolidasi dan koordinasi antara KPU dengan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan melakukan peningkatan struktur jaringan komunikasi serta membangun ruang khusus untuk berkomunikasi secara langsung dalam rangka penyampaian informasi terkait Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

7. pemutakhiran data pemilih yang berkelanjutan melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan *stakeholders* dan/atau pihak ketiga; dan
8. penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung kinerja pengelolaan program prioritas pembangunan.
9. penguatan kerjasama dengan Lembaga pemerintah/Non-pemerintah, bilateral dan multilateral.

Dalam rangka menjalin dan meningkatkan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan swasta, lembaga penyelenggara Pemilu negara sahabat, bilateral dan multilateral serta media, selama 5 (lima) tahun kedepan, KPU berencana bekerjasama dengan 45 (empat puluh lima) lembaga pemerintah dan non pemerintah baik dalam negeri maupun luar negeri.

Dalam rangka meningkatkan profesionalitas, integritas, kapabilitas dan akuntabilitas sumber daya manusia di lingkungan KPU dan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, KPU mengadakan Nota Kesepahaman dengan 10 (sepuluh) Perguruan Tinggi Negeri terkemuka di Indonesia, yaitu Universitas Indonesia Jakarta, Universitas Andalas Padang, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Universitas Airlangga Surabaya, Universitas Cendrawasih Jayapura, Universitas Lampung, Universitas Sam Ratulangi Manado, Universitas Hasanudin Makassar, dan Universitas Padjajaran Bandung, dan Universitas Nusa Cendana Kupang untuk menyelenggarakan pendidikan tata kelola Pemilu tingkat master bagi pegawai sekretariat KPU. Nota kesepahaman dengan Universitas Indonesia tidak hanya sebatas pada penyelenggaraan pendidikan tata kelola Pemilu, namun juga kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi, serta pengembangan sumber daya manusia dalam menunjang penyelenggaraan Pemilihan Umum.

KPU juga berencana memperpanjang Kerjasama dengan Lembaga Penyelenggara Pemilu Negara-negara Sahabat diantaranya adalah: *Australian Electoral Commission, Central Election Commission of The Russian Federation, Election Commission of India, Institute Federal Electoral Mexico* dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan administrasi pemilihan umum, serta pertukaran pengetahuan dan pengalaman dalam teknis kePemiluan.

Untuk menjalin kerjasama dengan Organisasi Non Profit International, KPU akan memperpanjang kerjasama dengan *The Asia Foundation* (TAF) guna memperkuat kapasitas KPU dalam penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Juga

International *Foundation for Electoral Systems* (IFES) dalam Program Bantuan Teknis bagi penyelenggara Pemilu 2019.

KPU akan mengadakan kerjasama dengan lembaga pemerintah seperti: 1) Bank Rakyat Indonesia (BRI) tentang penyediaan dan pemanfaatan layanan jasa perbankan; 2) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) tentang peningkatan partisipasi perempuan dalam politik pada pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD dan pemilihan Umum presiden dan wakil presiden serta pemilihan gubernur, bupati dan walikota dalam rangka percepatan pengarusutamaan gender dalam politik; 3) Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) tentang pengadaan barang/jasa pemerintah pada penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019; 4) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tentang penguatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan KPU; 5) Tentara Nasional Indonesia (TNI) tentang distribusi logistik Pemilu; 6) Kementerian Perhubungan tentang distribusi logistik Pemilu; 7) Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia tentang kerjasama sosialisasi, edukasi dan advokasi pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019; 8) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang kerjasama pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam penghimpunan, penggunaan, dan/atau pelaporan dana kampanye peserta Pemilu; 9) Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) tentang pengamanan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019; 10) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tentang pengaturan dan pengawasan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pemilihan umum; 11) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia tentang kerjasama dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi; 12) Kementerian Agama tentang kerjasama sosialisasi dan penyebaran informasi pemilihan umum tahun 2014; 13) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang kerjasama sosialisasi dan penyebaran informasi pemilihan umum tahun 2019; 14) Badan Pengawas Pemilu/Komisi Pemberantasan Korupsi/Komisi Informasi Pusat/Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang kepatuhan pada ketentuan pelaksanaan kampanye Pemilu melalui media penyiar; 15) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kePemiluan dan pembentukan *Electoral Research Institute*; dan 16) Badan Narkotika Nasional (BNN) tentang kerjasama dalam pemeriksaan bebas narkoba untuk calon Presiden dan Wakil Presiden serta calon kepala daerah.

Dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Negeri/Swasta, Lembaga Non Profit Dalam Negeri, KPU akan memperpanjang kerjasama dengan 1) Kemitraan/Partnership tentang program dukungan bagi peningkatan kapasitas

Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan dan membaharui tata kelola pemilihan umum; 2) Pusat Pemilu Akses Penyandang cacat (PPUA-PENCA) tentang peningkatan partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah dan pemilihan umum presiden dan wakil presiden serta pemilihan gubernur, bupati dan walikota dalam rangka perwujudan kesetaraan hak politik setiap warga Negara Republik Indonesia; 3) *Indonesia Parliamentary Center* tentang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kepemiluan dan pembentukan Electoral Research Institute; 4) BRIDGE Indonesia Network tentang kerjasama dalam program pembangunan sumber daya di Bidang Demokrasi, Tata kelola dan KePemiluan *BuildingResources In Democracy, Governance and Election* (BRIDGE). 5) IkatanAkuntan Indonesia tentang penyusunan, sosialisasi dan bimbingan teknis pedoman pelaporan dana kampanye serta pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD serta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019; 6) Institut Akuntan Publik Indonesia tentang pengembangan dan penerapan audit dana kampanye peserta Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD serta pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019; 7) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tentang kerjasama dalam pemeriksaan kesehatan bagi calon Presiden dan Wakil Presiden serta calon kepala daerah; 8) Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsti) tentang kerjasama untuk pemeriksaan kesehatan rohani bagi calon kepala daerah.

Sedangkan dalam rangka sosialisasi dan informasi Pemilihan Umum Tahun 2019 KPU akan bekerjasama dengan, 1) TVRI tentang kerjasama sosialisasi dan informasi pemilihan umum tahun 2019; 2) RRI tentang kerjasama sosialisasi dan informasi pemilihan umum tahun 2019; 3) Metro TV dan Media Indonesia tentang kerjasama sosialisasi dan informasi pemilihan umum tahun 2019; 4) Berita satu TV tentang kerjasama sosialisasi dan informasi pemilihan umum tahun 2019; 5) Kompas TV tentang kerjasama sosialisasi dan informasi pemilihan umum tahun 2019; 6) Detikcom tentang kerjasama sosialisasi dan penyebaran informasi pemilihan umum tahun 2019; 7) KBR 68 H tentang kerjasama sosialisasi dan penyebaran informasi pemilihan umum tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengamanatkan KPU untuk melayani hak pilih seluruh Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi hak pilih, termasuk juga WNI yang berdomisili atau tinggal di Luar Negeri. Untuk memfasilitasi hak pilih WNI di Luar Negeri, KPU akan bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Pemilu bagi Warga Negara Republik Indonesia di Luar Negeri Tahun 2019. Untuk mensukseskan penyelenggaraan Pemilu di Luar

Negeri, maka akan dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pembina Pemilu Luar Negeri yang berkedudukan di Kementerian Luar Negeri (Kemenlu RI) yang bertugas untuk:

1. menyiapkan penyelenggaraan Pemilu bagi pemilih di Luar Negeri Tahun 2019 yang akan dilaksanakan oleh PPLN, dan KPPSLN;
2. mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengarahkan kegiatan PPLN dan KPPSLN, serta melaporkan kegiatan penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 di Luar Negeri;
3. melaksanakan teknis penyelenggaraan Pemilu tahun 2019, fasilitasi kampanye Partai Politik peserta Pemilu tahun 2019, dan menyelenggarakan administrasi, keuangan, logistik, dan distribusi yang berkenaan dengan penyelenggaraan Pemilu bagi Pemilih Luar Negeri.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Adapun target kinerja KPU dalam kurun waktu 2015-2019 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1 Target Kinerja 2015 – 2019

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
1.	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di Lingkungan Setjen KPU	Meningkatnya Pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggung-jawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	-	80%	85%	87%	90%
		Terlaksananya System akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
		Tersusunnya Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	Jumlah draft juklak/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	1 Juknis	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis
		Terselesaikannya	Persentase permasalahan					
		Permasalahan	dalam	75%	75%	77%	78%	80%

		pengelolaan keuangan	pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan					
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan	Persentase KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang		85%	87%	90%	95%
		anggaran	Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid					
2.	Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, pemeliharaan dan inventarisasi Logistik Pemilu	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase satker yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase satker yang melaksanakan Pengadaan logistik	100%	100%	100%	100%	100%
			logistik					

			keperluan Pemilu/ Pemilihan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara Atau pemborosan uang negara					
			Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/ Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase satker yang menginventari-	100%	100%	100%	100%	100%
			sasi dan memelihara logistik Pemilu/ Pemilihan Sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/ Pemilihan					
3.	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan	Terwujudnya perencanaan program dan	Persentase Kesesuaian Program dan	100%	100%	100%	100%	100%
	dan Data	anggaran yang	Kegiatan yang					

		berkualitas	direncanakan dengan yang dilaksanakan					
		Terwujudnya koordinasi antar lembaga serta Penelitian dan pengembangan terhadap Organisasi dan Kebutuhan Pemilu/ Pemilihan	Persentase Fasilitasi Kerjasama dengan Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	75%	75,5%	77,5%	78%	80%
			Jumlah Rancangan Pedoman Desain, dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	2 Draft	2 Draft	2 Draft	2 Draft	2 Draft
			Jumlah Kajian Litbang dalam Rangka Reformasi Birokrasi	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian
			Jumlah Dokumen Riset KePemiluan	-	-	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian
		Terwujudnya Sistem administrasi penyelenggaraan	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang	65%	67,5%	75%	80%	85%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
		Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	akuntabel dan tepat waktu					
			Persentase KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	60%	65%	65%	70%	75%
			Persentase Dokumen RDP yang Tersedia dengan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi	Persentase KPU/KIP Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan yang memutakhirkan data pemilih di tingkat kecamatan di seluruh Indonesia melalui Coklit	80%	100%	100%	100%	100%

			dan Sistem Informasi					
			Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi KPU yang berfungsi dengan baik	-	100%	100%	100%	100%
			Jumlah kajian Teknologi informasi dalam Pemilu/ Pemilihan	-	1Kajian	1Kajian	1Kajian	1 Kajian

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
		Tersusunnya rencana penerapan <i>e-Government</i> di lingkungan KPU	Persentase aplikasi yang Diterapkan Secara Terintegrasi		30%	40%	45%	50%
4.	Pembinaan sumber daya manusia, Pelayanan Dan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Persentase Pegawai yang Mendapat Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu	90%	90%	92,5%	95%	97,5%
			Persentase Pengenaan Disiplin atas Pelanggaran Disiplin Pegawai	80%	90%	90%	90%	90%
		Terlaksananya Layanan Peningkatan Kompetensi sumber daya Manusia	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi sumber daya Manusia	97%	100%	100%	100%	100%
			Jumlah PNS KPU yang lulus seleksi S2 Tata Kelola Kepemiluan	70 org	125 org	125 org	125 org	125 org

		Terlaksananya Layanan Pengadaan PNS Secara Transparan dan Akuntabel	Persentase Pegawai yang Terseleksi Secara Transparan dan Akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya Proses Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, Anggota KPU/KIP Kabupaten/	Persentase Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, Anggota KPU/KIP Kabupaten/ Kota yang pelaksanaan penggantian antar waktunya	100%	100%	100%	100%	100%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
		Kota Sesuai Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku	Sesuai Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku					
		Tersedianya Dokumen Kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat dalam <i>Data Base</i> Kepegawaian Secara Akurat	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya Seleksi Anggota KPU Daerah Pemekaran	Persentase Anggota KPU yang Dilantik di Daerah Pemekaran	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersusunnya Rancangan Peraturan/ Kebijakan Bidang Kepegawaian	Jumlah Rancangan Peraturan/ Kebijakan Bidang Kepegawaian	3 Rancangan	3 Rancangan	3 Rancangan	3 Rancangan	3 Rancangan
5.	Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai Dengan Peraturan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota yang Patuh dan Tertib Dalam Pengelolaan	95%	95%	96%	97%	98%

			Barang Milik					
			Negara yang Material					
			Jumlah laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data SAK	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5Lap	5 Lap
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah Rancangan Peraturan KPU/Keputusan KPU tentang kearsipan yang telah disusun	1 Rancangan	1 Rancangan	1 Rancangan	1 Rancangan	1 Rancangan

N O	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
			Persentase KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	70%	80%	82,5%	85%	87,5%
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100 %	100 %	100 %	100%
			Persentase fasilitas perkantoran untuk kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100 %	100 %	100 %	100%
			Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik	100%	100 %	100 %	100 %	100%

		Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%	100 %	100 %	100 %	100%
			Persentase hasil rapat pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	75%	100 %	100 %	100 %	100%
		Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan	Persentase Gangguan Keamanan dalam	100%	100 %	100 %	100 %	100%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
		KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/ Kota	Lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/ Kota yang Dapat Ditanggulangi					
6.	Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota	Meningkatnya efektifitas Pengawasan internal dan Eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran	15%	15%	18%	20%	25%
		Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (<i>clean governance</i>)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	65%	65%	70%	75%	80%
		Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan	80%	80%	85%	87%	90%

	APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	APIP yang ditindaklanjuti					
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	20%	20%	30%	40%	50%
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan KPU	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Meningkatnya kompetensi	Nilai Maturitas SPIP dan	-	-	Level 2	Level 2	Level 2
	Aparat pengawasan dan efektifitas system pengendalian internal	Kapabilitas APIP					

Tabel 4.2 Target Kinerja 2015-2019
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
1.	Penyelenggara an Dukungan Sarana dan Prasarana	Terwujudnya dukungan Sarana dan Prasarana Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	-	-	65%	67%	70%
			Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	-	-	65%	67%	70%
			Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang dapat dipenuhi	-	-	-	70%	72%

Tabel . . .

Tabel 4.3 Target Kinerja 2015-2019

Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
1.	Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian	Telaksananya Penyusunan Peraturan perundang - undangan yang berkualitas sesuai	Persentase Penyusunan Rancangan PKPU yang tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi	95%	100%	100%	100%	100%
	Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang- undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu	dengan kaidah Pembentukan Peraturan Perundang- undangan	Persentase Rancangan Peraturan KPU terkait Tahapan Pemilu/Pemilihan yang melalui proses uji publik kepada Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya Penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan KPU	86%	87%	87%	87%	87%
		Terlaksananya fasilitasi pelayanan Penyusunan laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau	Persentase Pedoman teknis untuk penyusunan Pelaporan Dana Kampanye, Audit Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau	100%	100%	100%	100%	100%
		Anggota perseorangan DPD	Anggota DPD sesuai dengan Tahapan					

			Pemilu/Pemilihan					
			Persentase pemangku kepentingan yang Menerima bimbingan /pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%
			penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD sesuai dengan Tahapan Pemilu/Pemilihan					
		Terlaksananya pengelolaan dan Pelayanan informasi hokum	Persentase Produk Hukum yang dikelola Dan Didokumentasikan sesuai Peraturan Perundang-Undangan	90%	100%	100%	100%	100%
			Persentase informasi hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	90%	100%	100%	100%	100%
2.	Fasilitasi Pelaksanaan	Terlaksananya Layanan	Persentase proses PAW anggota DPR dan	100%	100%	100%	100%	100%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
	Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari Kerja					
		Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tahapan Pencalonan, Kampanye, dan Pemungutan Suara sesuai dengan jadwal		100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang Ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP		100%	100%	100%	100%
			Persentase informasi dan publikasi Tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di media massa nasional			100%	100%	100%
			Persentase informasi dan publikasi Tahapan Pemilu/Pemilihan		100%	100%	100%	100%

			yang ditampilkan di					
			media publikasi KPU paling lambat 1 hari Kerja					
		Tersedianya fasilitas pendidikan pemilih	Jumlah KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/ Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	27	37	325	548	-
			Persentase Pemilih perempuan yang mendapatkan nilai minimal C pada saat pendidikan pemilih	-	-	75%	80%	85%
			Persentase Pemilih disabilitas yang mendapatkan nilai C pada saat pendidikan pemilih	-	-	75%	80%	85%

B. Kerangka Pendanaan

Target pendanaan KPU dalam kurun waktu lima tahun ke depan, untuk masing-masing program yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU Kabupaten Tebo sebesar;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU Kabupaten Tebo sebesar;
3. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik sebesar .

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.4 Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Tebo selama 5 Tahun (2015-2019)

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/Indikator Kinerja	Alokasi (dalam ribu rupiah)					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU	859.671	2.551.858	2.441.676	14.244.975	18.728.506	38.826.686
076.01.02	Sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU	-	-	-	336.380	-	336.380
076.01.06	Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	55.435	20.221.088	13.400.085	2.171.536	3.282.016	39.130.160
TOTAL		915.106	22.772.946	15.841.761	2.507.916	22.010.522	78.293.226

Sedangkan . . .

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5 Kerangka Pendanaan Kegiatan KPU selama 5 (lima) tahun (2015-2019)

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/Indikator Kinerja	Alokasi (dalam ribu rupiah)					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU	895.671	2.551.858	2.441.676	14.244.975	18.728.506	38.862.686
3355	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	773.084	2.056.678	1.858.591	2.255.166	2.975.358	9.918.877
3356	Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu	9.835	23.717	19.512	1.438.843	1.241.405	2.733.312
3357	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	71.090	33.621	126.672	10.108.144	13.731.433	24.070.960
3358	Pembinaan sumber daya manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	9.930	10.675	28.140	-	-	48.745
3360	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan	29.962	423.327	404.099	439.186	736.273	2.032.847

	Perkantoran (KPU)						
3361	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat Provinsi, dan Sekretariat Kabupaten/Kota	1.770	3.840	4.662	3.636	44.037	57.945
076.01.02	Sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU	-	-	-	336.380	-	336.380
3362	Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana	-	-	-	336.380	-	336.380
076.01.06	Sasaran Program						
	Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu						
3364	Fasilitasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilu	107.610	20.195.835	12.822.333	1.624.070	3.116.153	34.749.848
TOTAL		1.006.541	22.772.946	15.841.761	16.416.511	22.010.522	74.932.128
	Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	110.870	20.221.088	13.400.085	2.171.536	3.282.016	36.069.442
3363	Penyiapan Penyusunan Rancangan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan	3.260	25.253	577.752	547.466	165.863	1.319.594

Rincian anggaran untuk setiap Sasaran Kegiatan, selama periode 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6 Kerangka Pendanaan per Sasaran Kegiatan KPU
selama 5 (lima) tahun (2015-2019)

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/Sasaran Kegiatan (<i>Output</i> / Indikator Kinerja	Alokasi (dalam ribu rupiah)					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU						
Kegiatan 3355: Pelaksanaan AkuntabilitasPengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU		773.084	2.056.678	1.858.591	2.255.166	2.975.358	9.918.877
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	28.452	23.132	24.692	24.380	26.068	101.117
	Sasaran Kegiatan (output) 2 Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	13.479	18.205	8.371	2.412	7.716	50.183
	Sasaran Kegiatan (output) 3 terselesaikannya Permasalahan Pengelolaan Pengelolaan Keuangan	-	20.400	-	76.359	75.112	171.871

	Sasaran Kegiatan (output) 4 Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Honorarium Tepat Waktu	731.153	1.994.941	1.825.528	2.152.015	2.866.462	9.570.099
Kegiatan 3356: Fasilitas Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu		9.835	23.717	19.512	1.438.843	1.241.405	2.733.312
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Terlaksananya fasilitas pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	9.835	23.717	19.512	1.438.843	1.241.405	2.733.312
Kegiatan 3357: Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data		71.090	33.621	110.067	675.316	382.974	
	Sasaran Kegiatan (output) 1						
	Terwujudnya perencanaan						
	program dan anggaran yang berkualitas	20.914	29.221	14.925	121.839	80.380	267.279
	Sasaran Kegiatan (output) 2 Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang tertib dan efisien yang tertib dan efisien	43.696	2.200	76.092	547.977	297.810	699.746

	Sasaran Kegiatan (output) 3 Tersedianya data, informasi dan sarana serta prasarana teknologi informasi	6.480	2.200	19.050	5.500	4.784	38.014
Kegiatan 3358: Pembinaan sumber daya manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian		9.930	10.675	28.140	-	-	48.475
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	1.840	1.040	-	-	-	2.880
	Sasaran Kegiatan (output) 2 Terlaksananya Layanan Peningkatan Kompetensi sumber daya manusia	8.090	9.635	28.140	-	-	45.865
Kegiatan 3360: Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)		29.962	423.327	403.929	423.672	725.323	2.006.213
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	15.708	14.421	4.100	4.509	4.508	43.246

	<p>Sasaran Kegiatan (output) 2 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip</p>	1.950	1.535	11.139	5.170	37.266	57.060
	<p>Sasaran Kegiatan (output) 3 Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU</p>	9.754	397.235	388.690	418.748	664.094	1.878.521
	<p>Sasaran Kegiatan (output) 4 Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota</p>	2.550	10.136	-	4.245	19.455	36.386
<p>Kegiatan 3361: Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat Provinsi, dan Sekretariat Kabupaten/Kota</p>	6.406	9.340	8.298	8.298	44.037	76.379	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/Sasaran Kegiatan (<i>Output</i> / Indikator Kinerja	Alokasi (dalam juta rupiah)					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	4.636	5.500	3.636	3.636	8.339	25.747
	Sasaran Kegiatan (output) 2 Meningkatnya akuntabilitas keuangan KPU	1.770	3.840	4.662	4.662	35.698	50.632
076.01.02	Sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU	-	-	-	336.380	-	336.380
Kegiatan 3362: Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana		-	-	-	336.380	-	-
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	-	-	-	336.380	-	336.380
076.01.06	Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik						

Kegiatan 3363: Penyiapan Penyusunan Rancangan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu		3.260	22.373	577.752	185.466	165.863	954.714
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Telaksananya penyusunan Keputusan KPU Kabupaten Tebo tepat waktu	1.590	4.880	5.000	8.420	3.840	23.730
	Sasaran Kegiatan (output) 2 Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan hukum	1.080	2.880	571.372	8.440	100.828	684.600
	Sasaran Kegiatan (output) 3 Terlaksananya fasilitasi pelayanan penyusunan laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perseorangan DPD	-	-	-	160.186	57.695	217.881
	Sasaran Kegiatan (output) 4 Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	590	14.613	1.380	8.420	3.500	28.503
Kegiatan 3364: Fasilitasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilu					164.037		

		107.610	302.226	222.366		198.943	995.182
Sasaran Kegiatan (output) 1							
Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	12.270	2.750	36.550	40.436	1.500	93.506	
Sasaran Kegiatan (output) 2							
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	26.255	142.453	14.000	77.055	113.783	373.546	
Sasaran Kegiatan (output) 3							
Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	13.650	26.780	4.810	24.125	8.660	78.025	
Sasaran Kegiatan (output) 4							
Tersedianya Fasilitas Pendidikan Pemilih	55.435	130.243	167.006	22.421	75.000	450.105	

Ditetapkan di Muara Tebo

Pada Tanggal 05 November 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TEBO

KETUA

Ttd

BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Tebo
Kepala Sub Bagian Hukum,

